



Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024: Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia

Tomi Khoyron Nasir, Ruli Agustin, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: tominasir33@gmail.com

Abstract: *In relation to the ongoing stages of the 2024 General Election contestation in Indonesia, the level of national defense awareness among Indonesian citizens has begun to fade, resulting in negative fanaticism and fragmented community groups. The emergence of excessive fanaticism among the Indonesian people has led to many new conflicts, such as the proliferation of hoax news, divisive politics, fictitious campaigns, black campaigns, defamation, hate speech, and SARA-based politics (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), which seriously disrupt the public order of Indonesian society. Therefore, this research will discuss the behavioral patterns of Indonesian citizens in facing the 2024 General Election, as well as examine the Indonesian government's efforts to address the declining spirit of national defense in confronting the 2024 General Election. The research method used by the author is a normative juridical method, which involves collecting various data information from secondary sources, such as books, legal products and legislation, e-books, scientific journals, and previous research. With the various efforts of the Indonesian government to enhance and maintain the spirit of national defense among the Indonesian people in participating in the 2024 General Election, it is expected that the 2024 General Election will produce elected leaders who demonstrate high national integrity and national defense behavior based on the satisfaction of the majority of their constituents.*

Keywords: National Defense Awareness, Indonesian People, 2024 General Election

Abstrak: Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia, saat ini tingkat kesadaran bela negara warga negara Indonesia mulai luntur sehingga muncul sikap fanatisme yang negatif maupun kelompok masyarakat yang terkotak – kotak. Munculnya fanatisme yang berlebihan dari rakyat Indonesia ini maka menimbulkan banyak konflik baru seperti maraknya berita hoax, politik adu domba, kampanye fiktif, kampanye hitam, pencemaran terhadap nama baik seseorang, ujaran kebencian, hingga politik SARA yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pola tingkah laku warga negara Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024, serta mengkaji apa saja upaya pemerintah Indonesia bersikap terhadap lunturnya semangat bela negara Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yakni dengan cara mengumpulkan berbagai data informasi dari data sekunder, seperti buku, produk hukum undang-undang, e-book, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dengan adanya berbagai upaya pemerintah

Indonesia untuk meningkatkan serta menjaga semangat bela negara rakyat Indonesia dalam ikut pemilihan umum 2024, diharapkan Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang terpilih berperilaku integritas kebangsaan bela negara yang tinggi berdasarkan dengan kepuasan mayoritas pemilihnya.

Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Rakyat Indonesia, Pemilu 2024

Pendahuluan

Setiap warga Negara Indonesia berhak, sudah semestinya maupun diwajibkan ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian yang dimaksudkan dalam amanah Pasal 30 UUD RI 1945. Dalam amanah Pasal 30 UUD RI 1945 amandemen kedua ayat (1) dan (2) mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya ialah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan penegasan akan definisi bahwa hakikat pertahanan keamanan yakni perlawan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip penyelenggaraan pertahanan negara yakni dalam hal Pertahanan Negara disusun dengan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, prinsip perdamaian abadi, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai diantara sesama manusia.

Artinya setiap warga negara Indonesia mengembangkan hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara tidak memandang gender laki-laki/ perempuan, pekerjaan maupun aktivitasnya, tua maupun muda, pejabat maupun rakyat kecil, politisi maupun penegak hukum, serta sipil maupun militer. Dengan demikian bela negara itu bukanlah monopoli salah satu kelompok profesi, adat, golongan, ras, suku, serta etnik kedaerahan. Sehingga pengertian bela negara yang sangat universal ini diharapkan mampu mengakomodasikan semua golongan, maupun kelompok kepentingan yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan konsep bela negara tersebut, maka rakyat Indonesia harus bertindak, bersikap, dan saling bergotong royong guna memantapkan pilihannya di kontestasi Pemilu 2024 yang saat ini telah dilangsungkan tahapan – tahapan proses pemilihan umumnya oleh KPU sesuai dengan aturan dasar bela negara di Indonesia.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras.¹

Kemudian, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara dikarenakan kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan masyarakat. Seirama dengan hal tersebut, Kaelan menyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara

¹ Yusuf Eko Nahudin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 240–50, <https://doi.org/10.26905/ijch.v8i2.1670>.

demokratis. Menurut Berdasarkan pasal 30 UUD RI 1945 tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah, "Tiap-tiap warga negara berhak dan

ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundungan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras.²

Kemudian, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara dikarenakan kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan masyarakat. Seirama dengan hal tersebut, Kaelan menyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis. Menurut (Labolo, 2015), Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan³

Pemilu juga merupakan praktik perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis. Demokrasi kaitannya dengan Pancasila hal yang pertama terlintas yakni sila ke-4 Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan", namun tentu demokrasi tidaklah hanya sebatas mengenai sila ke-4 saja namun juga saling memiliki keterkaitan terhadap sila-sila lainnya, karena dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut kita juga harus bisa saling menghargai maupun bersikap toleransi antara satu sama lain dan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi serta golongan.⁴

Selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

² Yusuf Eko Nahudin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 240–50, <https://doi.org/10.26905/ijch.v8i2.1670>.

³ Labolo Mahadom, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (2015: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁴ Nahudin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila."

kepada kaidah yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pemilu juga merupakan praktik perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis. Demokrasi kaitannya dengan Pancasila hal yang pertama terlintas yakni sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, namun tentu demokrasi tidaklah hanya sebatas mengenai sila ke-4 saja namun juga saling memiliki keterkaitan terhadap sila-sila lainnya, karena dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut kita juga harus bisa saling menghargai maupun bersikap toleransi antara satu sama lain dan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi serta golongan.⁶

Selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada kaidah yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Mengenai Pemilu 2024 ini, perlu dijelaskan pengertian Pemilu di negara Indonesia, Pemilu merupakan suatu kegiatan pemilihan yang berlangsung setiap lima tahun sekali menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penyelenggaraan Pemilu ini diharapkan dapat membantu menjembatani kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia tersebut dimana keinginan para pemilih harus diselaraskan dengan kebijakan politik pejabat kepala negara terpilih. Itu sebabnya pengawasan maupun pemantauan dari rakyat Indonesia ini penting demi memastikan proses pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung sesuai dengan harapan warga negara Indonesia.

Kemudian, berkenaan dengan sikap fanatisme yang berlebihan dari rakyat Indonesia akan menimbulkan banyak konflik baru seperti maraknya berita *hoax*, politik adu domba, kampanye fiktif, kampanye hitam, pencemaran terhadap nama baik seseorang, ujaran kebencian, hingga politik SARA yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia. Menurut *kominfo.go.id*, politik identitas maupun SARA merupakan tantangan yang besar bagi demokrasi elektoral Indonesia serta ancaman bagi keutuhan sikap bela negara warga negara Indonesia dalam menyambut kegiatan Pemilu serentak tahun 2024.

Lebih jauh lagi, sikap fanatisme yang berlebihan bisa berlanjut terus sampai selesainya pengumuman hasil Pemilu Indonesia 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi dan tidak sedikit yang akhirnya terjadi kerusuhan. Rasa fanatisme yang berlebihan tersebut tentunya menjadi suatu ancaman bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Jika rasa fanatisme yang berlebihan ini tidak di antisipasi maupun ditanggulangi, maka bisa saja akan terulang kembali pada Pemilu yang akan datang. Selain itu, politik uang yang terjadi di Indonesia juga masih tinggi. Data yang termuat dalam journal KPU menyatakan bahwa jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu periode ini saja sekitar 19,4% hingga 33,1%.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam Pemilu adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mau menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Menurut *dataindonesia.id* terdapat 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Indonesia periode

⁵ Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁶ Nahudin, “Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila.”

⁷ Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016).

yang lalu. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, maka dari itu penting adanya suatu peningkatan Sikap Bela Negara (SBN). Peningkatan sikap bela negara diharapkan dapat membentuk warga negara Indonesia yang memiliki semangat kesadaran bela negara sehingga terciptanya suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien dengan dilandaskan pedoman hukum tentang bela negara Indonesia.

Metodologi

Pada penulisan artikel ini menggunakan analisis metode yuridis normatif. Penelitian yang menekankan fokus pada pengkajian studi bahan pustaka dan pengungkapan makna norma hukum positif di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diambil melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan metode normatif dikarenakan penggunaan data penulisan bersumber dari bahan hukum normatif berupa peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, serta hukum nasional lainnya yang berlaku di Indonesia. Selain itu definisi penelitian ialah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Serta menggunakan metode analisis dari penelitian terdahulu. Yaitu penelitian yang berdasarkan hasil kajian normatif dari penelitian para penulis yang sebelumnya.⁸

Hasil dan Pembahasan

Pola Tingkah Laku Warga Negara Indonesia Menghadapi Pemilu 2024

Pada saat ini, warga negara Indonesia memiliki banyak sekali pola tingkah laku yang beraneka ragam untuk menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya pola tingkah masyarakat dengan mengedepankan politik identitas. Penyebab terjadinya politik identitas sebagaimana diuraikan sebelumnya yakni karena politisasi identitas yang menimbulkan sentimen etnisitas, agama, dan ideologi demi kepentingan politik elektoral.⁹

Hal yang sama dengan asal-muasal partai politik yang terbentuk karena keberagaman kepentingan yang saling bertentangan. Fakta historis tersebut dikembangkan oleh Lipset dan Rokkan (1967) dengan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana konflik-konflik kemasyarakatan yang menonjol lantas diubah menjadi sistem kepartaihan.¹⁰ Berbagai pertentangan dalam isu tersebut seperti pertentangan pusat dan lokal perihal agama nasional vs supranasional, bahasa nasional vs bahasa latin dengan penggolongan partai-partai berbasis kesukuan dan kebahasaan, selain itu pertentangan gereja dan agama perihal kontrol sekuler vs keagamaan atas pendidikan massa dengan penggolongan partai-partai keagamaan. Kajian Lipset dan Rokkan mengkonsepsikan partai sebagai persekutuan-persekutuan di tengah berbagai konflik mengenai kebijakan dan komitmen nilai dalam bangunan politik yang lebih besar dengan menekankan fungsi partai sebagai pelaku manajemen konflik dan alat persatuan.

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam studi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau digeluti sejak lama. Apalagi memasuki pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini di Indonesia melalui agenda besar bernama PILPRES

⁸ Muhammad Kadafi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

⁹ Retno Saraswati, “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum),” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 315.

¹⁰ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>.

(Pemilihan Presiden). Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan di tolak.

Banyaknya identitas yang berada di berbagai lingkungan membuat terjadinya hal-hal yang memungkinkan rentan terjadi konflik yang disebabkan hanya permasalahan tentang perbedaan. Hal itulah yang sering terjadi berada di sekitar kita dan perlunya gagasan dalam menyikapi perkembangan politik identitas.¹¹ Hubungan untuk saling berinteraktif terhadap perbedaan antar golongan maupun antar kelompok, seperti antar etnis, antar suku, antar agama, hingga antar ras yang dapat disebut dengan menumbuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi dapat dikategorikan sebagai salah satu gagasan dalam menghadapi perkembangan politik identitas pada saat ini. Sikap toleransi tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang seperti toleransi politik, toleransi budaya, toleransi sosial, dan lainnya. Sikap toleransi dalam berpolitik ini memungkinkan dapat diterapkan di negara yang penduduknya memiliki berbagai identitas yang berbeda atau negara majemuk (*multikulturalisme*) dan juga dapat diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.¹² Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menanamkan sikap toleransi politik dapat disebutkan yaitu faktor pada psikologi politik, penerapan sistem politik, struktur politik yang kokoh, serta meningkatnya kemakmuran maupun perekonomian dari negara tersebut. Dengan begitu, faktor yang berhubungan terhadap politik identitas di Indonesia salah satunya adalah perseteruan antara kelompok Nasionalisme dan kelompok agama.

Oleh karena itu, gerakan politik identitas digencarkan secara masif oleh sekelompok orang pada proses kompetisi Pemilu ini untuk memperebutkan dukungan para pemilik suara rakyat agar mereka mau memberikan suaranya untuk salah satu calon legislatif yang mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi tertinggi kepada pemenang Pemilu 2024 ini untuk menjalankan kekuasaan politik kenegaraan di masa mendatang. Sebagai sebuah kompetisi (apalagi kompetisi politik), proses Pemilu ini sangat rawan dan rentan terhadap praktik pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan termasuk dengan ancaman munculnya politik identitas di Indonesia. Kerawanan praktik pelanggaran politik identitas ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu, bahkan dalam proses mendesainnya sistem Pemilu pun terdapat peluang terjadinya politik identitas, dalam bentuk misalnya merancang sebuah sistem Pemilu yang cenderung menyudutkan seseorang calon legislatif/calon pilihan lainnya dan menguntungkan *image/* pencitraan dari pihak tertentu.

Selanjutnya, pola tingkah laku masyarakat lainnya menghadapi Pemilu 2024 saat ini dengan menonjolkan perseteruan rakyat Indonesia yang saling membedakan antara pendukung capres yang satu dengan capres lainnya semakin memanas dan intens dengan hadirnya dua calon Presiden yang mendukung kebijakan pemerintahan saat ini dan satu calon Presiden yang menggelorakan perubahan yang berkelanjutan memperbaiki kebijakan pemerintahan sekarang, peristiwa ini hampir mirip dengan persaingan dua calon presiden di Pilpres 2019 lalu yang dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, dari persaingan pemilihan umum tersebut yang terjadi maka dapat menimbulkan sentimen primordial yang negatif dimana memicu permusuhan, kebencian, maupun kecemburuan terhadap kelompok pendukung tertentu, efeknya akan Panjang dan berdampak negatif bukan hanya terhadap demokrasi Indonesia tetapi juga sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.¹³

¹¹ Leli Salman Al- Farisi, “POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila,” *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.

¹² Nahudin, “Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila.”

¹³ Saraswati, “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum).”

Upaya Pemerintah Indonesia Bersikap Terhadap Lunturnya Semangat Bela Negara Indonesia dalam Menghadapi Pemilu 2024

Penegakan hukum termasuk faktor utama dari upaya Pemerintah Indonesia bersikap terhadap lunturnya semangat bela negara dari rakyat Indonesia yang saat ini sudah terkelompok atau terkotak - kotak dalam menghadapi Pemilu 2024 dikarenakan banyaknya kepentingan egoisentrisme dari para pemilih di negara Indonesia.¹⁴ Penegakan hukum yang utuh, kuat serta konsisten itu pada dasarnya merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan berkedaulatan terhadap rakyat. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah diatur bahwa ada 4 (empat) pejabat institusi yang terlibat dalam penegakan hukum pada perkara kontestasi Pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kemudian, bela negara diyakini sebagai sikap, perbuatan dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, berkeyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dirasa membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional, dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945. Konsep dan praktik dari bela negara itu sendiri harus lebih diaplikasikan lagi dengan baik, rapih, dan terstruktur oleh pemerintah Pusat khususnya lembaga legislatif melalui pembuatan Undang – Undang Bela Negara terbaru mengikuti perkembangan zaman sehingga bela negara lebih dikenal luas oleh publik terutama pencerahan kepada generasi muda/Generasi Z sebagai orientasi regenerasi program bela negara.

Yang perlu menjadi perhatian dan upaya bersama adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum dapat menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berwawasan luas sehingga terwujudnya komponen sumber daya manusia di bidang hukum yang unggul berkarakter bela negara.¹⁵

Pembentukan karakter berkebangsaan bela negara sejak dulu oleh pemerintah Indonesia melalui sistem pendidikan yang terpadu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta jenjang universitas di Indonesia juga merupakan upaya pemerintah Indonesia yang sangat komprehensif dan fundamental karena disinilah paling tidak terdapat 4 (empat) cakupan utama yang perlu dilakukan yaitu menanam tata nilai nasionalisme; menanam apa-apa yang keharusan dan pelarangan; menanam kebiasaan belajar maupun menjunjung sikap teladan bela negara yang baik; Serta terakhir kontribusi pendidikan hukum maupun pendidikan umum yang sangat optimal bisa mencetak ahli hukum serta ahli ilmuwan yang profesional dan berbudi luhur sehingga menciptakan masyarakat terampil serta berintegritas tinggi di bidang hukum dan bidang keahlian praktis yang unggul di Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara guna menghadapi Pemilu mendatang adalah :

- a. Cinta Tanah Air.
- b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia.
- c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara.
- d. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia.
- e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Selain itu, bagi rakyat Indonesia harus memahami bahwa adanya kewajiban untuk mempertahankan negara dan terdapat pula kesediaan untuk memperjuangkan kemajuan kehidupan bangsa negara Indonesia keduanya itu akan menjadikan kondisi kehidupan dan kelangsungan warga negara Indonesia akan terkendali melalui kebijakan pemerintah khususnya kebijakan publik maupun partisipasi masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan.

¹⁴ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006).

¹⁵ Al- Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila."

Dengan demikian, hal yang terpenting dari semua itu adalah dengan tetap mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD RI 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga di saat warga negara Indonesia mengikuti Kontestasi Pemilu 2024 yang sekarang ini telah berlangsung karenanya semangat bela negara dan persatuan kesatuan Indonesia yang terdapat dalam butir – butir nilai Pancasila dan UUD RI 1945 harus terus ditingkatkan serta dijunjung tinggi sebagai pedoman maupun landasan falsafah hidup dasar negara Indonesia.

Simpulan

Dengan berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan yaitu pola tingkah laku warga negara Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah dengan mengedepankan politik identitas oleh sebagian kelompok warga negara Indonesia serta dengan menonjolkan perseteruan rakyat Indonesia yang saling membedakan antara pendukung capres yang satu dengan capres lainnya.

Sedangkan upaya Pemerintah Indonesia bersikap terhadap lunturnya semangat bela negara dari rakyat Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024 yakni diperlukan penegakan hukum yang kuat dan konsisten oleh pemerintah khususnya para aparat hukum, upaya lembaga legislatif melalui pembuatan Undang – Undang Bela Negara terbaru mengikuti perkembangan zaman dan juga pembentukan karakter berkebangsaan sejak dulu oleh Pemerintah Indonesia melalui sistem pendidikan yang terpadu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta jenjang universitas di negara Indonesia.

Saran

Kepada pemerintah Pusat khususnya lembaga legislatif/ legislator sebaiknya terus melakukan revisi dari Undang – Undang Bela Negara yang saat ini masih belum mencakup seluruh ketentuan yang berkaitan dengan konsepsi bela negara modern dan juga dalam pembuatan berbagai peraturan tentang Bela Negara sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman sehingga bela negara Indonesia lebih dikenal luas oleh publik terutama pencerahan kepada generasi muda/ Generasi Z sebagai orientasi regenerasi komponen cadangan pertahanan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aldho Faruqi Tutukansa, 2019, ‘Maraknya Pengaruh Kompleks Politik identitas Di Indonesia’. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum,Jakarta: Sinar Grafika.*
- Al- Farisi, Leli Salman. “POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila.” *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.
- Harun. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Labolo Mahadam. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 2015: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Kadafi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nahudin, Yusuf Eko. “Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 240–50. <https://doi.org/10.26905/ijch.v8i2.1670>.
- Saraswati, Retno. “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum).” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 315.
- Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Soenjoto, Wening Purbatin Palipi. “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>.
- Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006.

